



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur, Tanggal lahir : 22 (dua puluh dua) tahun, 17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Barito Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pemberkatan nikah dari GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) Majangkan nomor: 10/BPH-MJ GKE/MJK/KN/12/2018 tanggal 29 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar daster warna biru bermotif batik merk runa batik;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa ingin berumah tangga kembali dengan korban (istri terdakwa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi SAKSI KEDUA Als MELEMPIS Bin MATHIUS Desa Majangkan, Rt.001, Kecamatan Gunung

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi Korban dan Terdakwa telah melakukan perkawinan secara adat dan agama pada hari Sabtu tanggal 29 Desember Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Korban berdasarkan Surat Pemberkatan nikah dari Gereja Kalimantan Evgelis Majangkan Nomor 10/BPH -MJ GKE/MJK/KN/12/2018 tanggal 29 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK KORBAN.
- Bahwa hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Saksi SAKSI KEDUA Als MELEMPIS Bin MATHIUS Desa Majangkan, Rt.001, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat saksi Korban memasak didapur dan Terdakwa berada didalam kamar sambil marah-marah melempar pakaian, lalu Terdakwa mendatangi saksi Korban kedapur sambil marah-marah dan melempar panci. setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan saksi Korban mendengar ada suara seperti lemparan barang ke dinding kamar, selanjutnya saksi Korban mendatangi Terdakwa ke kamar dan sampai di depan pintu saksi bertanya " kenapa" dan Terdakwa diam tidak menjawab, kemudian saksi Korban duduk di ruang tengah. Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Korban dari samping sebelah kiri dan langsung memukul saksi dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, kemudian pada saat saksi Korban menghadap ke arah terdakwa dengan jarak 50 Cm lalu saksi Korban langsung ditendang dengan cara mengayunkan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi saksi Korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/465/VER/PKM-KDI/V/2022 yang ditandatangani oleh dr. NARESWARI pada tanggal 25 Mei 2022 menyatakan hasil sebagai berikut:
  - Pada Kelopak mata kanan atas terdapat luka lebam disertai bengkak berukuran empat kali empat sentimeter.
  - Pada Kelopak mata kanan bahwa terdapat luka lebam disertai bengkak berukuran tiga kali satu sentimeter.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kelopak mata kiri atas terdapat luka lebam disertai bengkak berukuran tiga kali satu sentimeter.
- Pada Kelopak mata kiri bawah terdapat luka lebam disertai bengkak berukuran tiga kali satu sentimeter.
- Pada dahi kiri atas tampak luka lebam berukuran delapan kali tiga sentimeter.
- Pada pipi sebelah kiri atas terdapat luka lebam berukuran empat kali satu sentimeter.
- Pada pipi sebelah kiri bawah terdapat luka lebam berukuran lima kali satu sentimeter.

Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa "Luka Lebam disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, luka lebam pada dahi kiri pipi sebelah kiri atas, pipi sebelah kiri bawah pergelangan tangan kiri bawah akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit dan halangan dalam pekerjaan sementara waktu".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami pusing, telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar, mata sebelah kanan tidak bisa melihat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi SAKSI KEDUA Als MELEMPIS Bin MATHIUS Desa Majangkan, Rt.001, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan Penganiayaan Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Saksi SAKSI KEDUA Als MELEMPIS Bin MATHIUS Desa Majangkan, Rt.001, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat saksi Korban memasak didapur dan Terdakwa berada didalam kamar sambil marah-marah melempar pakaian, lalu Terdakwa mendatangi saksi Korban kedapur sambil marah-marah dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar panci. setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan saksi Korban mendengar ada suara seperti lemparan barang ke dinding kamar, selanjutnya saksi Korban mendatangi Terdakwa ke kamar dan sampai di depan pintu saksi bertanya “ kenapa” dan Terdakwa diam tidak menjawab, kemudian saksi Korban duduk di ruang tengah. Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Korban dari samping sebelah kiri dan langsung memukul saksi dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, kemudian pada saat saksi Korban menghadap ke arah terdakwa dengan jarak 50 Cm lalu saksi Korban langsung ditendang dengan cara mengayunkan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi saksi Korban.

– Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/465/VER/PKM-KDI/V/2022 yang ditandatangani oleh dr. NARESWARI pada tanggal 25 Mei 2022 menyatakan hasil sebagai berikut:

- Pada Kelopak mata kanan atas terdapat luka lebam disertai bengkak berukuran empat kali empat sentimeter.
- Pada Kelopak mata kanan bawah terdapat luka lebam disertai bengkak berukuran tiga kali satu sentimeter.
- Pada Kelopak mata kiri atas terdapat luka lebam disertai bengkak berukuran tiga kali satu sentimeter.
- Pada Kelopak mata kiri bawah terdapat luka lebam disertai bengkak berukuran tiga kali satu sentimeter.
- Pada dahi kiri atas tampak luka lebam berukuran delapan kali tiga sentimeter.
- Pada pipi sebelah kiri atas terdapat luka lebam berukuran empat kali satu sentimeter.
- Pada pipi sebelah kiri bawah terdapat luka lebam berukuran lima kali satu sentimeter.

Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa “Luka Lebam disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, luka lebam pada dahi kiri pipi sebelah kiri atas, pipi sebelah kiri bawah pergelangan tangan kiri bawah akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit dan halangan dalam pekerjaan sementara waktu”.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami pusing, telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar, mata sebelah kanan tidak bisa melihat.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar,
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar jam 11.00 Wib, di rumah orangtua Saksi di Desa Majangkan, RT 001, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, yang melakukan pemukulan dalam peristiwa tersebut adalah suami Saksi yaitu Sdr. Terdakwa serta orang yang dipukul adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri selanjutnya di tendang dengan menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat memukul Saksi berdekatan berjarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi pada saat itu Saksi duduk di ruang tengah Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal/menggenggam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri selanjutnya ditendang dengan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sampai Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa marah sepeda motor orangtua Saksi di pakai oleh adik Saksi ke Desa Kandui;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu memukul Saksi dari samping kiri selanjutnya Saksi berubah posisi menghadap Terdakwa dan langsung di tendang dengan menggunakan lutut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi pada saat itu hanya ada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi pada saat itu Saksi menggunakan baju tidur/daster warna biru motif batik merk Runa Batik Pekalongan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Desember tahun 2018 di Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sah secara adat dan agama;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa memiliki keturunan 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK KORBAN yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan Saksi satu rumah/atap ikut orangtua Saksi;
- Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi memberi nafkah baik lahir dan batin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Sekitar jam 10.00 wib, Pada saat itu adik Saksi Sdri. NOMI akan memakai sepeda motor milik orangtua Saksi, pada saat itu adik Saksi Sdri. NOMI bilang kepada Saksi "ka Saksi mau pakai sepeda motor" Saksi jawab nanti dulu Saksi bilang dengan Terdakwa" selanjutnya Saksi bilang kepada Terdakwa "mau memakai sepeda motor atau tidak kalau tidak sepeda motornya dipakai Sdri. NOMI" akan tetapi Terdakwa diam tidak ada jawaban selanjutnya Saksi tanya sekali lagi akan tetapi Terdakwa tetap diam tidak menjawab. Selanjutnya Saksi menyuruh adik Saksi memakai sepeda motor tersebut, setelah itu adik Saksi langsung pergi ke Desa Kandui menggunakan sepeda motor tersebut, Setelah itu Saksi memasak didapur sedangkan Terdakwa berada didalam kamar sambil marah-marah melempar pakaian, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi kedapur dan marah-marah sambil melempar panci, piring sampai keluar atap dapur, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan Saksi mendengar ada suara seperti lemparan barang ke dinding kamar, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa ke kamar akan tetapi baru sampai depan pintu Saksi tanya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kenapa" dan Terdakwa diam tidak menjawab, Selanjutnya Saksi duduk di ruang tengah tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan dari samping sebelah kiri langsung memukul Saksi dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, selanjutnya Saksi langsung menghadap ke arah Terdakwa dan Saksi langsung ditendang menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi Saksi, Setelah itu Saksi keluar rumah sambil menangis tidak lama kemudian Saksi masuk kedalam rumah akan mengambil Hp pada saat di ruang tengah kepala Saksi terasa pusing dan setelah itu Saksi tidak sadar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada Saksi akan tetapi tidak separah yang Saksi alami saat ini dan permasalahan tersebut hanya dikarenakan hal sepele;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya Saksi di opname di Puskesmas Kandui selama 2 hari selanjutnya Saksi dirujuk ke RSUD Muara teweh dan di opname selama 3 hari;
- Bahwa akibat yang Saksi derita dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ini kepala Saksi terasa pusing, telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar, mata sebelah kanan tidak bisa melihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa:

- Sepeda motor tersebut adalah milik orangtua korban yang diberikan kepada korban untuk kuliah di Muara Teweh;
- Penyebab Terdakwa saat itu memukul korban bukan karena sepeda motor tetapi karena pada saat itu Terdakwa mengajak korban untuk menitip anak Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa dengan tujuan Terdakwa ingin menyadap karet dibantu oleh korban dengan tujuan uang hasil menyadap karet tersebut untuk biaya kuliah korban, namun saat itu korban tidak mau menemani Terdakwa menitip anak ditempat orangtua Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada memukul korban dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri korban, Terdakwa hanya menendang menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi korban;
- Setelah kejadian Terdakwa membawa korban kerumah orangtua Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa:

- Sepeda motor tersebut adalah milik orangtua saksi yang diberikan kepada adik saksi untuk sekolah;
- Penyebab Terdakwa memukul saksi pada saat itu karena masalah sepeda motor;
- Terdakwa saat itu memukul saksi dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, selanjutnya saat saksi menghadap ke arah Terdakwa saksi langsung ditendang menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi saksi;
- Saksi membenarkan bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dan saksi pergi ke rumah orangtua Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tetap pada bantahannya;

## 2. Saksi Kedua di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar,
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar jam 11.00 Wib, di rumah orangtua Saksi di Desa Majangkan, RT 001, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, yang melakukan pemukulan dalam peristiwa tersebut adalah menantu Saksi yaitu Sdr. Terdakwa serta orang yang dipukul adalah anak Saksi sendiri Sdri. Korban;
- Bahwa menurut keterangan korban Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa menurut korban Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul dengan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri selanjutnya di tendang dengan menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan korban Jarak Terdakwa pada saat memukul korban berjarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban Cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu korban duduk di ruang tengah Terdakwa mendatangi korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal/menggenggam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri selanjutnya ditendang dengan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi;
- Bahwa menurut keterangan korban penyebabnya sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu gara-gara sepeda motor yang pada saat itu dibawa oleh anak bungsu Saksi Sdri. NOMI RAHAYATI;
- Bahwa menurut keterangan korban, posisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap pada saat itu memukul korban dari samping kiri selanjutnya korban berubah posisi menghadap Terdakwa dan langsung di tendang dengan menggunakan lutut sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan korban, Pada saat Terdakwa menganiaya korban pada saat itu korban menggunakan baju tidur/daster warna biru motif batik merk Runa Batik Pekalongan;
- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Desember tahun 2018 di Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu posisi Saksi berada di Camp Kenanai RT 005, Desa Bipakali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Korban menikah dengan Terdakwa sah secara adat dan agama;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan korban satu rumah/atap ikut Saksi;
- Bahwa menurut keterangan korban kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Sekitar jam 10.00 wib, Pada saat itu adik korban Sdri. NOMI akan memakai sepeda motor milik Saksi, pada saat itu adik korban Sdri. NOMI bilang kepada korban "ka Saksi mau pakai sepeda motor" korban jawab nanti dulu Saksi bilang dengan Terdakwa" selanjutnya korban bilang kepada Terdakwa "mau memakai sepeda motor atau tidak kalau tidak sepeda motornya dipakai Sdri. NOMI" akan tetapi Terdakwa diam tidak ada jawaban selanjutnya korban tanya sekali lagi akan tetapi Terdakwa tetap diam tidak menjawab. Selanjutnya korban menyuruh adik korban memakai sepeda motor tersebut, setelah itu adik korban langsung pergi ke Desa Kandui menggunakan sepeda motor tersebut, Setelah itu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



korban memasak didapur sedangkan Terdakwa berada didalam kamar sambil marah-marah melempar pakaian, selanjutnya Terdakwa mendatangi korban kedapur dan marah-marah sambil melempar panci, piring sampai keluar atap dapur, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan korban mendengar ada suara seperti lemparan barang ke dinding kamar, selanjutnya korban mendatangi Terdakwa ke kamar akan tetapi baru sampai depan pintu korban tanya "kenapa" dan Terdakwa diam tidak menjawab, Selanjutnya korban duduk di ruang tengah tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi korban dan dari samping sebelah kiri langsung memukul korban dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, selanjutnya korban langsung menghadap ke arah Terdakwa dan korban langsung ditendang menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi korban, Setelah itu korban keluar rumah sambil menangis tidak lama kemudian korban masuk kedalam rumah akan mengambil Hp pada saat di ruang tengah kepala korban terasa pusing dan setelah itu korban tidak sadar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan kepada korban akan tetapi tidak separah yang korban alami saat ini dan permasalahan tersebut hanya dikarenakan hal sepele;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya korban di opname di Puskesmas Kandui selama 2 hari selanjutnya korban dirujuk ke RSDU Muara teweh dan di opname selama 3 hari;
- Bahwa menurut keterangan korban, akibat yang korban derita dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ini kepala korban terasa pusing, telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar, mata sebelah kanan tidak bisa melihat;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi berikan kepada anak bungsu Saksi Sdri. NOMI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa:

- Sepeda motor tersebut adalah milik orangtua korban yang diberikan kepada korban untuk kuliah di Muara Teweh;
- Penyebab Terdakwa saat itu memukul korban bukan karena sepeda motor tetapi karena pada saat itu Terdakwa mengajak korban untuk menitip anak Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa dengan tujuan



Terdakwa ingin menyadap karet dibantu oleh korban dengan tujuan uang hasil menyadap karet tersebut untuk biaya kuliah korban, namun saat itu korban tidak mau menemani Terdakwa menitip anak ditempat orangtua Terdakwa;

- Terdakwa tidak ada memukul korban dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri korban, Terdakwa hanya menendang menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi korban;

Atas keberatan terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa:

- Sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang diberikan kepada anak bungsu Saksi Sdri. NOMI untuk sekolah;
- Sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa memukul korban pada saat itu karena masalah sepeda motor;
- Terdakwa saat itu memukul korban dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, selanjutnya saat korban menghadap ke arah Terdakwa korban langsung ditendang menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi korban;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Ketiga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar,
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar jam 11.00 Wib, di rumah orangtua Saksi di Desa Majangkan, RT 001, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, yang menganiaya dalam peristiwa tersebut adalah menantu Saksi yaitu Sdr. TERDAKWA serta orang yang dianiaya adalah kakak kandung Saksi Sdri. KORBAN;
- Bahwa menurut keterangan korban Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa menurut korban Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul dengan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telinga sebelah kiriselanjutnya di tendang dengan menggunakan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut Keterangan korban Jarak Terdakwa pada saat menganiaya korban berjarak kurang lebih 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa menurut keterangan korban Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu korban duduk di ruang tengah Terdakwa mendatangi korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal/menggenggam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala belakang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri selanjutnya ditendang dengan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sampai Terdakwa menganiaya Korban karena pada saat itu Saksi berada di Desa Kandui;
- Bahwa menurut keterangan korban, Posisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap pada saat itu memukul korban dari samping kiri selanjutnya korban berubah posisi menghadap Terdakwa dan langsung di tendang dengan menggunakan lutut sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan korban, Pada saat Terdakwa menganiaya korban pada saat itu korban menggunakan baju tidur/daster warna biru motif batik merk Runa Batik Pekalongan;
- Bahwa Korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Desember tahun 2018 di Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Korban menikah dengan Terdakwa sah secara adat dan agama;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan korban satu rumah/atap ikut orangtua Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Sekitar jam 10.00 wib, setelah selesai melaksanakan ibadah di gereja GKE Desa Majangkan Saksi ke Desa Kandui, Sekitar jam 15.00 Wib Saksi pulang dari Desa Kandui Pulang kerumah Desa Majangkan, pada saat sesampainya di rumah Saksi bertemu korban dan Saksi melihat dahi korban mengalami luka memar/benjol, selanjutnya tidak lama kemudian Korban dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah. Selanjutnya pada malam hari Korban pulang kerumah dan langsung masuk kamar. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, Sekitar jam 07.00 Wib Saksi bertemu korban bilang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban "kenapa mukamu" akan tetapi tidak dijawab oleh korban Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Saksi bilang ke ayah Saksi memberitahu kenapa wajah kakak bengkok. Selanjutnya Saksi pergi ke Desa Payang Ara maen Volli;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya korban di opname di Puskesmas Kandui selama 2 hari selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Muara teweh dan di opname selama 3 hari;
- Bahwa menurut keterangan korban, akibat yang korban derita dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ini kepala korban terasa pusing, telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar, mata sebelah kanan tidak bisa melihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Bartalia di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sore hari, Terdakwa bersama istri dan anaknya datang kerumah Saksi, pada saat itu istri terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa pada saat, Terdakwa bersama istri dan anaknya kerumah saksi, saat itu Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak ada memar/luka, saat itu Terdakwa dan istrinya baik-baik saja tidak ada memar/luka;
- Bahwa dari kepolisian ada datang kerumah saksi, mengantar surat namun tidak tahu sura tapa;
- Bahwa Saksi tahu kalau istri Terdakwa di opname di rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah sakit Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa sakit apa, kenapa baru opname sekarang padahal kemaren datang kerumah pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2022 baik-baik saja, kemudian istri Terdakwa mengatakan habis berkelahi pada hari Minggu pagi tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa di laporkan ke kepolisian atas peristiwa kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban secara gereja;
- Bahwa pernikahan Terdakwa belum dicatatkan di catatan sipil;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah sakit menjenguk korban, Saksi ada melihat bekas benjol dijidat korban (Isteri Terdakwa);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan istrinya datang ke rumah saksi, istrinya Terdakwa (korban) ada benjol sedikit, saat itu Terdakwa ada meminta kepada Saksi obat paracetamol;
- Bahwa selain minta obat paracetamol, Terdakwa tidak ada meminta obat lain seperti obat merah;
- Bahwa pada saat korban ke rumah saksi, keluhan korban hanya benjol dijidat saja, tidak ada pusing;
- Bahwa Terdakwa meminta paracetamol kepada saksi pada Hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa dan korban menikah secara agama dan jadi suami istri tinggal serumah sejak tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Yusnan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga Sdr. Terdakwa kepada istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis malam tanggal 26 Mei 2022 setelah diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 ada peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada benjol di kepala korban;
- Bahwa Saksi tahu kalau istri Terdakwa/korban opname, yang pertama di Puskesmas Kandui kemudian opname di Rumah Sakit Muara Teweh;
- Bahwa Saksi tidak tahu, korban Opname karena apa;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei Terdakwa dan korban ada kerumah Saksi saat itu Terdakwa dan korban main game dirumah Saksi dan Saksi lihat pada saat itu korban baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban secara gereja;
- Bahwa pernikahan Terdakwa belum dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa pernah ada mediasi di Polsek namun dari keluarga korban ingin permasalahan ini dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan korban sering ribut-ribut, karena Saksi tinggal di Kandui, Terdakwa dan korban tinggal di rumah orangtua korban di Majangkan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjenguk korban di rumah sakit, istri Saksi yang menjenguk korban di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu isteri Terdakwa (korban) sakit apa, karena pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa datang kerumah Saksi, istri Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja, saat itu Terdakwa dan korban dirumah Saksi main game, kalau dibilang ada pemukulan kepada korban itu yang buat saksi bingung;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa dan korban rebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memukul atau melakukan kekerasan fisik kepada korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa sekitar 7 Km (tujuh kilo meter);
- Bahwa Terdakwa dan korban sering ke rumah saksi karena di rumah Saksi ada wifi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Heriani di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui awalmula nya adalah pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2022, pada saat Saksi berangkat dari rumah Saksi di Desa Majangkan menuju Desa Kandui, sebelum sampai Desa Kandui Saksi singgah untuk minum dirumah Sdri. Bartalia orangtua Terdakwa, saat itu Terdakwa dan korban datang;
- Bahwa rumah Sdri. Bartalia / orangtua Terdakwa di Desa Kandui;
- Bahwa setahu Saksi kepala korban tidak ada benjol, saat Saksi di rumah Sdri. Bartalia / orangtua Terdakwa keadaan korban baik-baik saja yang Saksi lihat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban/ istri Terdakwa di opname di rumah sakit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal 1 (satu) Desa di Desa Majangkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa dan korban sering bertengkar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar,
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib, di rumah mertua Terdakwa Sdr. SAKSI KEDUA, RT 01, Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri Terdakwa sendiri yang bernama Sdri. KORBAN Als. UCI dan yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang ada mengetahui dengan kejadian tersebut, karena yang ada didalam rumah saat itu Terdakwa, Sdri. UCI dan anak Terdakwa yang masih berumur sekitar 3 tahun an. ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib, di rumah mertua Terdakwa Sdr. SAKSI KEDUA, RT 01, Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Sebelumnya Terdakwa dan istri Terdakwa ribut (cek cok mulut), lalu istri Terdakwa tiba-tiba melempar gelas kearah Terdakwa yang mengenai bagian pundak belakang. Setelah itu Terdakwa emosi dan langsung berdiri mendatangi istri Terdakwa beberapa langkah dan langsung mengangkat salah satu kaki Terdakwa menendang dengan dengkul yang lalu mengenai bagian dahi istri Terdakwa Setelah itu Terdakwa langsung pergi kebagian dapur untuk membuat minuman (kopi). Sementara istri Terdakwa terebah dilantai dan sempat ada Terdakwa liat ada benjol dibagian dahi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban, yaitu Terdakwa menendang Korban dengan cara mengayunkan kaki kiri dengan menggunakan lutut kearah kepala/muka Korban yang kemudian mengenai dahi korban, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat itu sama-sama berdiri saling berhadapan dengan korban, korban sedikit agak menunduk. Jarak sekitar 50 cm. Kemudian Terdakwa menendang dengan lutut kaki kiri yang kemudian mengenai dahi korban;
- Bahwa selain menendang dengan menggunakan lutut kaki sebanyak satu kali, tidak ada lagi kekerasan yang Terdakwa lakukan. Pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan lutut kaki saja dan tidak ada menggunakan alat/peralatan;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yaitu karena masalah anak yang mau dititipkan ke orang tua, Terdakwa maunya anak dititip dengan ibu Terdakwa yang berada di Muara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh Jalan Wirapraja, supaya Terdakwa dan korban bisa fokus kerja/nyadap karet sedangkan korban mau kuliah. Lalu karena Terdakwa tidak menghiraukan lagi omelan korban karena Terdakwa sedang main HP, tiba-tiba korban melempar Terdakwa menggunakan gelas dan setelah itu Terdakwa emosi langsung mendatangi korban dan menendang dengan menggunakan lutut. Korban setelah Terdakwa tendang dengan lutut tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut setahu Terdakwa, korban ada mengalami benjol dibagian dahi kepala, pusing dan saat ini sedang dirawat di Puskesmas Kandui dan RSUD Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban secara peneguhan/pemberkatan di Majelis Jemaat GKE Kandui dengan surat Nomor: 10/BPH-MJ GKE/MJK/KN/12/2018 tanggal 29 Desember 2018. Untuk nikah secara negara atau yang tercatat dicatatan sipil setahu Terdakwa tidak ada. Dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdr. UCI sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KORBAN, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa membawa korban ke rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa korban kerumah orangtua Terdakwa, orangtua Terdakwa ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa dahi korban ada benjolan dan biru, kemudian Terdakwa jawab bahwa dahi korban kena pintu, dan saat itu orangtua Terdakwa percaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberkatan nikah dari GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) Majangkan nomor: 10/BPH-MJ GKE/MJK/KN/12/2018 tanggal 29 Desember 2018;
2. 1 (satu) lembar daster warna biru bermotif batik merk runa batik;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 812/465/VER/PKM-KDI/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas nama korban yang ditanda tangani oleh dr. Nareswari,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bahwa "Luka Lebam disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, luka lebam pada dahi kiri pipi sebelah kiri atas, pipi sebelah kiri bawah pergelangan tangan kiri bawah akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit dan halangan dalam pekerjaan sementara waktu";

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib, di rumah mertua Terdakwa Sdr. Saksi Kedua, RT 01, Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa dan istri Terdakwa (Korban) ada ribut cek cok mulut, lalu istri Terdakwa (Korban) tiba-tiba melempar gelas ke arah Terdakwa yang mengenai bagian pundak belakang. Setelah itu Terdakwa emosi dan langsung berdiri mendatangi istri Terdakwa (Korban) beberapa langkah dan langsung Terdakwa menendang Korban dengan cara mengayunkan kaki kiri dengan menggunakan lutut kearah kepala/muka Korban yang kemudian mengenai dahi korban, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain menendang dengan menggunakan lutut kaki sebanyak satu kali, tidak ada lagi kekerasan yang Terdakwa lakukan. Pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan lutut kaki saja dan tidak ada menggunakan alat/peralatan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke bagian dapur untuk membuat minuman (kopi). Sementara istri Terdakwa (Korban) terbah di lantai dan sempat ada Terdakwa liat ada benjol dibagian dahi;
- Bahwa yang menjadi penyebab rebut cek cok mulut Terdakwa dengan istri Terdakwa (Korban), yaitu karena masalah anak yang mau dititipkan ke orang tua, Terdakwa maunya anak dititip dengan ibu Terdakwa yang berada di Muara Teweh Jalan Wirapraja, supaya Terdakwa dan korban bisa fokus kerja/nyadap karet sedangkan korban mau kuliah. Lalu karena Terdakwa tidak menghiraukan lagi omelan korban karena Terdakwa sedang main HP, tiba-tiba korban melempar Terdakwa menggunakan gelas dan setelah itu Terdakwa emosi langsung mendatangi korban dan menendang dengan menggunakan lutut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ada mengalami benjol dibagian dahi kepala, pusing dan sempat dirawat di Puskesmas Kandui dan RSUD Muara Teweh;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 812/465/VER/PKM-KDI/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas nama korban KORBAN yang ditangani oleh dr. Nareswari, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan: bahwa "Luka Lebam disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, luka lebam pada dahi kiri pipi sebelah kiri atas, pipi sebelah kiri bawah pergelangan tangan kiri bawah akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit dan halangan dalam pekerjaan sementara waktu";
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban secara peneguhan/pemberkatan di Majelis Jemaat GKE Kandui dengan surat Nomor: 10/BPH-MJ GKE/MJK/KN/12/2018 tanggal 29 Desember 2018, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dicatat sipil;
- Bahwa antara Terdakwa dan Isteri Terdakwa (Korban), selama ini telah tinggal bersama dalam satu rumah yaitu di di rumah mertua Terdakwa Sdr. Saksi Kedua, RT 01, Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan korban, saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Korban, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa menendang dahi korban, Terdakwa membawa korban ke rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa korban kerumah orangtua Terdakwa, orangtua Terdakwa ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa dahi korban ada benjolan dan biru, kemudian Terdakwa jawab bahwa dahi korban kena pintu, dan saat itu orangtua Terdakwa percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula perbuatan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin, dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib, di rumah mertua Terdakwa Sdr. Saksi Kedua, RT 01, Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa dan istri Terdakwa (Korban) ada ribut cek cok mulut, lalu istri Terdakwa (Korban) tiba-tiba melempar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelas ke arah Terdakwa yang mengenai bagian pundak belakang. Setelah itu Terdakwa emosi dan langsung berdiri mendatangi istri Terdakwa (Korban) beberapa langkah dan langsung Terdakwa menendang Korban dengan cara mengayunkan kaki kiri dengan menggunakan lutut ke arah kepala/muka Korban yang kemudian mengenai dahi korban, sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selain menendang dengan menggunakan lutut kaki sebanyak satu kali, tidak ada lagi kekerasan yang Terdakwa lakukan. Pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan lutut kaki saja dan tidak ada menggunakan alat/peralatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab rebut cek cok mulut Terdakwa dengan istri Terdakwa (Korban), yaitu karena masalah anak yang mau dititipkan ke orang tua, Terdakwa maunya anak dititip dengan ibu Terdakwa yang berada di Muara Teweh Jalan Wirapraja, supaya Terdakwa dan korban bisa fokus kerja/nyadap karet sedangkan korban mau kuliah. Lalu karena Terdakwa tidak menghiraukan lagi omelan korban karena Terdakwa sedang main HP, tiba-tiba korban melempar Terdakwa menggunakan gelas dan setelah itu Terdakwa emosi langsung mendatangi korban dan menendang dengan menggunakan lutut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ada mengalami benjol dibagian dahi kepala, pusing dan sempat dirawat di Puskesmas Kandui dan RSUD Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 812/465/VER/PKM-KDI/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas nama korban KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nareswari, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan: bahwa "Luka Lebam disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, luka lebam pada dahi kiri pipi sebelah kiri atas, pipi sebelah kiri bawah pergelangan tangan kiri bawah akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit dan halangan dalam pekerjaan sementara waktu";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menendang Korban dengan cara mengayunkan kaki kiri dengan menggunakan lutut ke arah kepala/muka Korban yang kemudian mengenai dahi korban telah mengakibatkan rasa sakit bagi Korban, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir sengaja merusak kesehatan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan kesatu, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Isteri Terdakwa (Korban), selama ini telah tinggal bersama dalam satu rumah yaitu di rumah mertua Terdakwa Sdr. Saksi Kedua, RT 01, Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan korban, saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Korban, umur sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *“Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”*;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan dianggap sah secara negara, tidak cukup hanya dibuktikan dengan pernikahan secara agama/adat/kepercayaan saja, melainkan juga harus dicatatkan secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pernikahan antara Terdakwa dengan Korban telah dilaksanakan berdasarkan agamanya sebagaimana peneguhan/pemberkatan di Majelis Jemaat GKE Kandui dengan surat Nomor: 10/BPH-MJ GKE/MJK/KN/12/2018 tanggal 29 Desember 2018, namun belum tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan menetap dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan ketentuan bagi orang lain maupun bagi pembantu rumah tangga, yang mana dapat dilihat dari bunyi pasal yang bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan hal tersebut turut pula menjadi pertimbangan dalam hal meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberkatan nikah dari GKE (Gereja Kalimantan Evagelis) Majangkan nomor: 10/BPH-MJ GKE/MJK/KN/12/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- b. 1 (satu) lembar daster warna biru bermotif batik merk runa batik; yang telah disita dari Korban, maka dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban;
- Terdakwa ingin melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima) belas hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberkatan nikah dari GKE (Gereja Kalimantan Evagelis) Majangkan nomor: 10/BPH-MJ GKE/MJK/KN/12/2018 tanggal 29 Desember 2018;
  - b. 1 (satu) lembar daster warna biru bermotif batik merk runa batik;  
Dikembalikan kepada Korban;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Leo Sukarno, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX